

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian di Indonesia, Khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang besar bagi semua pihak (pelaku ekonomi), terutama bagi konsumen salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya yang memang masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh kekurangannya kesadaran dari pihak konsumen dan rendahnya pendidikan konsumen yang ada.¹ Mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian tentang Perlindungan Konsumen secara luas, Perlindungan Konsumen sendiri didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²

Dengan adanya sengketa masalah antar pelaku usaha dan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar pengadilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Konsumen. Dengan demikian jika terjadi sengketa konsumen, Konsumen tidak harus berperkara melalui pengadilan, tetapi bisa juga lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah ada di Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia.³

Tepat pada Pasal 4 e Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 74.

² Agung Brahmanta, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali”, *ACTA COMITAS: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016, hal. 208-209.

³ Ida Ayu Dwi Weda Astuti, Dewa Gede Rudy, Suatra Putrawan, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar Dalam Menangani Pengaduan dan Penyelesaian Konsumen”. *Kertha Semaya*, vol. 01, No. 04, Mei 2013, hal. 1.

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.⁴

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang meliputi tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KEPMENPERINDAG, yang disebutkan : “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa”.

Di dalam hukum Islam sendiri, upaya BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Islam, akan tetapi perbuatan tersebut tidak boleh berlebihan atau sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, Karena jika berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan adalah perbuatan yang zalim terhadap seseorang. Perintah untuk melaksanakan keadilan ditegaskan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 9 yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9).

Dari ayat tersebut bahwa wajib untuk mengikuti aturan agar tidak adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak terhadap orang lain dan tidak

⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 e Jo Pasal 45 ayat (2).

menimbulkan kezaliman kepada orang lain atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan.

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang penolakan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan, maka gugatan pengadilan hanya akan dapat ditempuh jika upaya dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa⁵.

Diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka masyarakat konsumen yang telah dirugikan akan merasa dilindungi, serta mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentu dengan proses beracara yang lebih lama atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁶

Salah satu contoh perkara yang berada di tingkat Kasasi, dari putusan tersebut Hakim memutuskan menolak permohonan Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa sengketa yang timbul antara pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang merupakan perdata murni/biasa sehingga menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* pengadilan negeri, BPSK terkait perkara yang *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tingkat Kasasi Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang menolak permohonan Pemohon Kasasi adalah dianggap tepat karena berdasarkan pertimbangan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan*, Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 49 ayat (1).

⁶ Susan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 14-15.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 86/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Plk, tepat pada tanggal 8 September 2016 menjelaskan bahwa dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga berbeda dengan BPSK yang telah memutus serta mengadili perkara dengan bertentangannya pada Pasal 4 e Jo Pasal 45 ayat (2) UUPK , Adapun kronologi dari Putusan Nomor 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 sebagai berikut :

Diketahui telah terjadi sengketa antara konsumen **Christian Shanco, S.SOS** dan pelaku usaha **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk**, dengan permasalahan, bahwa konsumen telah meminta fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha sebesar Rp.280.279.500,00 guna membeli 1 (satu) unit Toyota Dyna Rino HT PS 130 PS 6 Roda HG Tangki, Nomor Rangka MHFC1JU43D5073301, dengan Nomor Mesin W04DTRJ73703, warna Merah, Tahun 2013, Nomor Polisi KH8582AM (disebut “kendaraan”) yang dibeli dari PT Wira Megah Profitnas, permintaan, fasilitas pembiayaan kendaraan yang sudah diberikan pada pelaku usaha kepada konsumen, tentu konsumen wajib untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut kepada pelaku usaha dengan membayar angsuran sebanyak 48 kali, dan wajib dibayar setiap bulannya pada tanggal 3 mulai dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan februari 2018 dengan besar pembayaran angsuran sebesar Rp.8.397.000,00. Apabila konsumen terlambat membayar angsuran, Maka sesuai kesepakatan dalam Pasal 2.4 huruf c *juncto* Pasal 5.2 *juncto* angka 11 huruf e struktur perjanjian, konsumen/ tergugat wajib membayar denda keterlambatan kepada pelaku usaha/ penggugat sebesar 5% permil perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Perjanjian harus dipandang sah, mengikat, dan berkekuatan hukum, dengan demikian Konsumen dan Pelaku Usaha bisa untuk mematuhi isi perjanjian. Dan kedua belah pihak telah sepakat memilih tempat kedudukan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika *ada terjadi sengketa*.

Jaminan pembayaran hutang konsumen kepada pelaku usaha, konsumen telah memberikan Jaminan Fidusia berupa kendaraan Truk sesuai bukti sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00018698.AH.05.01 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Mengingat kendaraan sebagai jaminan hutang konsumen kepada pelaku usaha selama hutang belum lunas, Maka kendaraan di asuransikan guna menjauhi resiko yang akan terjadi, dengan jangka waktu pertanggungan selama 48 bulan dimulai sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 jenis pertanggungan Total Loss Only (TLO).

Setahun setelah kendaraan menjadi jaminan hutang dalam asuransi kendaraan, pada tanggal 12 September 2015 telah mengalami musibah, yang dimana kendaraan sudah rusak secara total, terkait musibah yang telah dialami oleh konsumen, Maka pelaku Usaha datang untuk mengunjungi Konsumen dengan membicarakan pengajuan ganti kerugian (klaim) atas kendaraan kepada konsumen, 3 hari setelah mengunjungi konsumen pelaku usaha mengajukan permohonan klaim atas kendaraan kepada turut Tergugat II pada tanggal 18 September 2015.

Permohonan klaim yang telah diajukan kepada pelaku usaha, Turut Tergugat II memberikan ganti rugi (klaim) atas kendaraan dalam jumlah sebesar RP.229.500.000,00 sesuai Bukti Nomor 0716-R/KLAIM-MBU/I/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 dengan perihal “Konfirmasi Pembayaran Polis Nomor 02.132.2014.00117 atas nama **PT BFI FINANCE Indonesia, Tbk Qq Christian Sancho, S.Sos** Qq PT Energy Ground Kalimantan. Tentu dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan hasil uang pertanggungan dari Turut Tergugat II maka *Pelaku Usaha wajib mengembalikan kelebihan* kepada Konsumen, tetapi jika uang hasil pertanggungan tidak cukup, maka sisa hutang tetap menjadi hutang konsumen.

Telah adanya uraian dari pelaku usaha terkait sisa hutang konsumen sudah berkurang menjadi Rp.119.625.114,90, jika dihitung dalam jumlah

per tanggal 12 Desember 2015 sebesar Rp.394.125.114,90 dengan perincian: hutang yang tertunggak Rp.289.846.500,00, ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp.59.278.614,00, dan dikurangi dari hasil pencairan ganti kerugian (klaim asuransi) atas kendaraan sebesar Rp. 229.500.000,00.

Setelah apa yang dialami dengan adanya musibah dan merasa keberatan atas Tindakan Pelaku Usaha mengenai sisa hutang, Konsumen meminta ganti rugi sesuai keputusan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 20 Mei 2016, karena mengalami kerugian materiil dengan tidak adanya solusi baik dari Pelaku Usaha mengenai kendaraan, setelah konsumen berusaha meminta perundingan/kemudahan terkait kendaraan yang sudah rusak . Konsumen dengan tegas menyatakan bahwa yang disampaikan oleh pelaku usaha mengenai hutang yang sudah berkurang menjadi Rp.119.628.114,90 adalah tidak benar. Karena di dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia angka 1 huruf c ialah “dimana hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.⁷

Yang pokoknya telah diberi pertimbangan Hukum, bahwa BPSK Kota Palangka Raya Nomor 004/BPSK-PKY/SPM/V/2016 telah membentuk Majelis yang terdiri dari arbiter telah memberikan putusan mengenai permasalahan konsumen kepada pelaku usaha tanpa ada pilihan sukarela dari salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK.

Terhadap putusan yang telah dikeluarkan BPSK Kota Palangka Raya secara sepihak, **PT BFI. FINANCE INDONESIA TBK** merasa dirugikan sehingga mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999 Angka 1 Huruf c.

Negeri paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.⁸

Permasalahan dalam perjanjian leasing khususnya fasilitas pembiayaan sering terjadi di lingkungan masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap fasilitas pembiayaan yang dapat mengakibatkan kerugian Konsumen. Oleh karena itu Penulis tertarik ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **“HAK KONSUMEN ATAS PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT, (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 4 AGUSTUS 2017, NOMOR 289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah argumentasi pertimbangan hukum hakim kasasi menyangkut pemenuhan hak konsumen atas Penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut ?
2. Bagaimanakah argumentasi pertimbangan hukum hakim menyangkut kewenangan absolut atas Penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut?
3. Bagaimanakah perumusan masalah kaidah Hukum Islam menyangkut Penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UUPK Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 56 ayat (2).

1. Untuk menganalisis argumentasi pertimbangan hukum hakim kasasi menyangkut pemenuhan hak konsumen atas Penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut.
2. Untuk menganalisis argumentasi pertimbangan hukum hakim menyangkut kewenangan absolut atas Penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut.
3. Untuk menganalisis perumusan masalah kaidah Hukum Islam menyangkut Penyelesaian Sengketa Konsumen secara patut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat penulis peroleh secara praktis dan teoritis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat menambah pemahaman dalam upaya penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat membagikan pola pikir, dan pengetahuan penulis dalam Menyusun penulisan hukum.
- c. Diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai baku dalam perjanjian pembiayaan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan diantaranya :

1. **Perlindungan Konsumen** dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen adalah Segala Upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹

2. **Pelaku Usaha** dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰
3. **Konsumen** dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang perlindungan konsumen adalah Setiap orang atau pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun hidup lain tidak untuk diperdagangkan.¹¹
4. **Kewenangan absolut/kewenangan mutlak** menurut Soedikno Mertokusumo adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.¹²
5. **Penyelesaian sengketa** menurut Pruitt dan Rubin, Adalah dengan problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.¹³

E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk

⁹ Yusuf Shofie, *Op. cit*, hal. 402.

¹⁰ Renda Topan: Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". <https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999*, Pasal 1 ayat (2).

¹² Bambang Heriyanto, "Berdasarkan Pradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Ruang Lingkup Kompetensi Absolut Peradilan TUN", (Seminar disampaikan pasca berlakunya UU N0. 30 diadakan pada fakultas hukum Universitas Pakuan Bogor, Bogor), hal. 1.

¹³ Kajian Pustaka, "Muchlisin Riadi: Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa", <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar peneliti mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perUndang-Undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁵

2. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Yakni data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, Data sekunder sendiri antara lain ialah, mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 bahan hukum yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam sumber, yakni :

a. Bahan Hukum Primer :

- Putusan Peradilan Negeri Palangka Raya “Putusan Nomor: 86/Pdt-Sus-BPSK/2016/PN Plk”.
- Putusan Kasasi Palangka Raya “Putusan Nomor: 289 k/Pdt-Sus-BPSK/2017.
- Indonesia. *Undang-Undang* Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

_____ - *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*,
Pasal 4 e Jo Pasal 45 ayat (2), Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. (Jakarta, UI Pres, 1986).

¹⁵ *Ibid*, hal. 10.

¹⁶ *Ibid*, hal. 12.

____ - *Undang-Undang tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Pasal 49 ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

____ - *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

b. **Bahan Hukum Sekunder :**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya adalah rancangan Undang-Undang, dan buku yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut M. Nazir Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, internet, buku-buku, majalah, naskah dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (M. Nazir, 1998 : 112).¹⁸

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga data ditentukan

¹⁷ <http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%2013.pdf>, Diakses pada tanggal 21 september 2021.

¹⁸ <http://eprints.stainkudus.ac.id/1854/6/FILE%206%20BAB%20III.pdf>, Diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah menggunakan Teknik deskriptif, kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penjelasan penyelesaian masalah.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan Pustaka mengenai teori-teori pengertian serta dasar ketentuan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

BAB III : PEMBAHASAN ILMU

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini berisikan bagaimana penulis menjabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai jika tidak adanya kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan perkara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas sub bab kesimpulan dan sub bab saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi.

¹⁹ Maria, S.W., dan Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 55.